



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA BUKITTINGGI

Jalan Prof. Hazairin No. 80 Belakang balok

Email: bukittinggibawaslu@gmail.com

Nomor : 040/PM.00.02/K.SB-13/01/2024 Bukittinggi 23 Januari 2024
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (Dua) berkas
Hal : Imbauan

Kepada Yth:

**Ketua Partai Politik Peserta Pemilu 2024
di Kota Bukittinggi.**

(Daftar terlampir)

di

Tempat

Dengan hormat,

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu;
7. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 169/PP.00.00/K1/05/2023 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum.
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum

Berdasarkan surat rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan se Kota Bukittinggi terkait terjadinya pelanggaran administratif pemasangan Alat Peraga Kampanya (APK) dan atribut kampanye pemilu, sebagaimana surat dan contoh data pelanggaran terlampir. Berkenaan dengan hal tersebut, kami imbau kepada peserta pemilu yang ada di Kota Bukittinggi untuk segera menertibkan sendiri APK dan atribut kampanyenya yang dipasang di tempat-tempat yang dilarang sesuai peraturan perundang-undangan dan memindahkannya ke lokasi yang tidak dilarang. Apabila setelah 3 (tiga) hari sejak surat ini disampaikan tidak ditindaklanjuti, maka aparat yang berwenang atau tim penertiban akan melakukan penertiban terhadap APK dan atribut-atribut kampanye tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



RUZI HARYADI, S.Ag., M.A

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. KPU Kota Bukittinggi
3. Satpol PP Kota Bukittinggi
4. Kapolresta Bukittinggi
5. Arsip

LAMPIRAN SURAT

Nomor : 040/PM.00.02/K.SB-13/01/2024

Tanggal : 23 Januari 2024

Perihal : Imbauan

DAFTAR DPD/DPC PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024
DI KOTA BUKITTINGGI

1. Ketua Partai PKB
2. Ketua Partai Gerindra
3. Ketua Partai PDI Perjuangan
4. Ketua Partai Golkar
5. Ketua Partai Nasdem
6. Ketua Partai Buruh
7. Ketua Partai Gelora
8. Ketua Partai PKS
9. Ketua Partai PAN
10. Ketua Partai PBB
11. Ketua Partai Demokrat
12. Ketua Partai PSI
13. Ketua Partai Perindo
14. Ketua Partai PPP
15. Ketua Partai UMMAT